



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 443/Kep. 821-Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
RUJUKAN MATERNAL DAN NEONATAL YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
 - b. bahwa agar seluruh ibu hamil dan bersalin dengan status probable, suspek, dan terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu mendapat pelayanan oleh Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan rujukan maternal dan neonatal dengan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit yang Menyenggarakan Pelayanan Rujukan Maternal dan Neonatal yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes 391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis

Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

10. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag Hukum/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
11. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep. 301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
12. Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kep. 320-DINKES/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Maternal dan Neonatal yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rumah Sakit diluar Rumah Sakit Rujukan Utama wajib mendukung Pelayanan Maternal dan Neonatal dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

KETIGA : Pembiayaan untuk Pelayanan Rujukan Maternal dan Neonatal dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan pelayanan rujukan maternal dan neonatal dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan masa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Nopember 2020



WALIKOTA TANGERANG,

R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 443/Kep. 821-Dinkes/2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN RUJUKAN
MATERNAL DAN NEONATAL YANG TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NAMA-NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN UTAMA PELAYANAN MATERNAL DAN
NEONATAL YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	NAMA RUMAH SAKIT	ZONA
1	RSUD KOTA TANGERANG	ZONA TENGAH
2	RS SARI ASIH CIPONDOH	ZONA TENGAH
3	RS AN-NISA	ZONA BARAT
4	RSU DINDA	ZONA BARAT
5	RSU BHAKTI ASIH	ZONA TIMUR
6	RS SARI ASIH CILEDUG	ZONA TIMUR

WALI KOTA TANGERANG,



ASRIEN WISMANSYAH